

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI  
(Studi Kasus di Polres Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Rizal Baharudin**

**NIM. C93218102**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Baharudin  
NIM : C93218102  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok  
Investasi (Studi Kasus di Polres Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



**Rizal Baharudin**  
NIM. C93218102

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizal Baharudin  
NIM : C93218102  
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi  
(Studi Kasus di Polres Tuban)

telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 26 Juni 2023  
Pembimbing,



**Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.**

NIP. 198812162019031014

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizal Baharudin

NIM. : C93218102

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Miftaknur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014


Penguji III



Dr. Moh. Hatta, M.H.I.

NIP. 197110262007011012


Penguji II



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NUP. 202111005

Surabaya, 10 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Musafah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizal Baharudin  
NIM : C93218102  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [rizalbaharudin28@gmail.com](mailto:rizalbaharudin28@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan**

**Berkedok Investasi (Studi Kasus di Polres Tuban)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Desember 2023

Penulis

(Rizal Baharudin)

## ABSTRAK

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan ketika seseorang sengaja menyesatkan orang lain atau bertindak melanggar hak hukumnya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Begitu pula dalam kasus penipuan berkedok investasi, umumnya jenis kejahatan ini menjebak para korban dengan janji-janji palsu untuk mempengaruhi orang lain agar ikut dalam investasi yang mereka tawarkan. Pada akhirnya, korban penipuan ini tidak mendapatkan keuntungan dan justru kehilangan dana yang mereka investasikan. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan pada rumusan masalah: bagaimana analisis terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi menurut perspektif hukum positif di Polres Tuban: dan analisis terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi menurut perspektif hukum pidana Islam di Polres Tuban.

Data penelitian diperoleh dengan teknik pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kemudian dianalisa dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu pidana penipuan berkedok investasi di Tuban, tahap lebih lanjut dengan dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam menguraikan data wawancara tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Penipuan berkedok investasi adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Mengenai dalam penerapan hukumnya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Tuban telah sesuai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, jika sanksi hukuman dalam pidana Islam dikaitkan dengan sanksi hukuman yang diatur dalam KUHP maka sanksi hukuman yang hanya mencakup dua jenis, seperti penjara dan denda dapat dikatakan sejalan dengan hukum pidana Islam. Perbedaannya hanya, jika dalam hukum Islam hakim lebih leluasa dalam menjatuhkan hukuman sementara dalam KUHP hukumannya sudah di tetapkan.

Sejalan dengan kesimpulan dari skripsi ini, penulis menyarankan: *Pertama*, Untuk lembaga kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi diperlukan personil yang tanggap akan perkembangan bisnis saat ini serta serta modus apa saja yang kerap diterapkan oleh para pelaku untuk lebih mudah dalam proses upaya represif. Karena sumber daya manusia yang memadai juga akan sangat membantu dalam proses penanggulangan lebih cepat. *Kedua*, Untuk masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dan mawas diri dengan berbagai tawaran-tawaran bisnis yang mengatasnamakan investasi dengan profit besar dalam hitungan hari. Masyarakat juga setidaknya harus berperan aktif, apabila terdapat kasus serupa agar segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar segera dapat ditangani.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II PENIPUAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Penipuan Dalam Hukum Positif.....	21
B. Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam .....	31
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI DI POLRES TUBAN.....</b>	<b>40</b>
A. Objek Penelitian.....	40
B. Deskripsi Kasus.....	45
C. Proses Penerapan Hukum.....	48
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Di Polres Tuban .....	53
<b>BAB IV TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>56</b>
A. Penipuan Berkedok Investasi Di Polres Tuban.....	56
B. Penipuan Berkedok Investasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agus Tri (Kanit IV Satreskrim Polres Tuban). “Wawancara.” Tuban, 2022.
- Ali, Chaydar Ryan. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya.” *Skripsi-Universitas Islam Negeri Surabaya*, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arif, Muhammad. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.” *Al Adl : Jurnal Hukum* Volume 13, no. 1 Januari (2021).
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Az-Zabid, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Darmawan, Reza Kurnia. “Kasus Investasi Bodong Di Tuban, 2 ‘Reseller’ Jadi Tersangka, Kerugian Rp 4 Miliar.” *Kompas.com*, 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/054000278/kasus-investasi-bodong-di-tuban-2-reseller-jadi-tersangka-kerugian-rp-4?page=all>.

Dihni, Vika Azkiya. “Kerugian Akibat Investasi Ilegal Di Indonesia Capai Rp117 Triliun.” 22 Februari, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/kerugian-akibat-investasi-ilegal-di-indonesia-capai-rp117-triliun>.

Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Dwan Sanova, Mirza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP.” *Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2019.

Dzajuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ellisa Putra, Roby. “Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang.” *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)* 1, no. 1 Februari (2021).

Erik, S. “Polisi Tangkap 2 Pelaku Penipuan Investasi Bodong Di Tuban Jatim: Kerugian Rp 4 M, Korban 60 Orang.” *Tribunnews.com*, 2022.

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/31/polisi-tangkap-2-pelaku-penipuan-investasi-bodong-di-tuban-jatim-kerugian-rp-4-m-korban-60-orang?page=2>.

Fahrizal Afandi (Ba Unit III Satreskrim Polres Tuban). “Wawancara.” Tuban, 2022.

Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia

Indonesia, 2009.

Glosarium. “Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli,” 2023.

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>.

———. “Sanksi,” 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>.

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

———. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harist, Rizwan. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online

Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan

Pengadilan Nomor: 185/Pid.Sus/2014/PN Msb).” *Skripsi-Universitas Islam*

*Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019.

Hasan, Mustofa dan Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.

1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2005.

Huda, Khoirul. “60 Korban Diperiksa, Satreskrim Polres Tuban Tangkap 1 Lagi

Tersangka Investasi Bodong.” [BlokTuban.com](http://BlokTuban.com), 2022.

<https://bloktuban.com/2022/01/30/60-korban-diperiksa-satreskrim-polres-tuban-tangkap-1-lagi-tersangka-investasi-bodong/>.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Janwari, Yadi. *Asuransi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Jaya Nurmala, Hartawati. "Wawancara." Tuban, 2023.

Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Edisi III,. Yogyakarta: BPF, 2003.

*Kamus Hukum*. Jakarta: Citra Umbara, 2008.

Kandarani, Robyanto. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Bisnis Moneygame Dengan Skema Ponzi Skripsi." *Skripsi-Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2020.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 188*, n.d.

Kholilah Parinduri, Siti. "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 152/Pid.B/2015/Pn.Kdr)." *Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019.

Kholiq, Abdul. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Jurnal Esensi Hukum* Volume 4, no. 2 (2022).

Labib, Abdul Wahid dan Mohammad. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung: PT Refita Aditama, 2005.

- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mulyadi, H. Dudung. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah.” *Fakultas Hukum Universitas Galuh* Vol 5, no. 2 September (2017).
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nurmutia. “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara).” *Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020.
- Nusa, Apriyanto dan Kasim, Ramadhan. *Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor*. Jakarta, 2010.

Prodjodikoro, Wijono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Putri Yulianingsih, Ayu. “Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Al Hakim* 3, no. 2, November (2021).

Putu Rai Santi Pradnyani, Ni Dkk. “Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960>.

Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1995.

R, Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Rachmaningsih, Dian. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.” *Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2016.

Rahmatika, Devi. Dkk. “Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus Penipuan/Penggelapan Berdalih Investasi (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. B/2019/PN. Bdg).” *Jurnal Ikamakum*, 2021.  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12222>.

Republik Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lembaran Negara*, 1981.

———. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Lembaran Negara*, 2002.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Selamat Nababan, Asido Dkk. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. No. 2 Mei (2022).

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile*, n.d.

Syarifi, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*. Edisi I, C. Yogyakarta: BPF, 2001.

Tim CNN Indonesia. “Rugi Masyarakat Akibat Investasi Bodong Melesat Jadi Rp109 T Di 2022,” 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221117193808-78-875287/rugi-masyarakat-akibat-investasi-bodong-melesat-jadi-rp109-t-di-2022>.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Tim Polres Tuban. "Visi Dan Misi Polres Tuban," 2023.  
<https://tribratanews.tuban.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>.

Tim Polri. "Profil Polres Tuban," 2023.  
<https://tribratanews.tuban.jatim.polri.go.id/profil/>.

Umrati dan Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Wafi Has, Abd. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam." *Epistemé* Vol. 8, no. 1 Juni (2013).

Wayan Ega Multiyani, Ni and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022).

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.